



Jangan Lupa Segera Laporkan Ormas Kamu



PELAPORAN KEBERADAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM (SK KEMENKUMHAM) DAN TIDAK BERBADAN HUKUM (SKT KEMENDAGRI) TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

B. SYARAT KHUSUS

1. Berkedudukan dan memiliki kantor sekretariat di wilayah Jawa Tengah
2. Memiliki Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Dalam Negeri (SKT Kemendagri)
3. Ormas berjenjang setingkat Provinsi

C. SYARAT UMUM

1. Surat pengantar ditujukan kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah Up. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Perihal surat : Pemberitahuan keberadaan Ormas di Jawa Tengah.
2. Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) atau Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Dalam Negeri (SKT Kemendagri)
3. Surat Keputusan Pengurus Pusat tentang pembentukan Kepengurusan Ormas di Provinsi Jawa Tengah.
4. Akte Pendirian yang dinotariskan.
5. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)
6. Program Kerja Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.
7. Riwayat Hidup/Biodata Pengurus harian (Ketua, Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lainnya. Masing masing Riwayat Hidup / Biodata dilampiri selebar pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Ormas/LSM.
9. Mengisi Formulir Isian dan Data Lapangan yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol Prov. Jateng.
10. Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat.
11. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi (Pusat)
12. Selebar Foto tampak depan Kantor Sekretariat Organisasi yang memuat papan nama.
13. Keabsahan kantor atau sekretariat Ormas/LSM dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola

D. Seluruh dokumen persyaratan dikirimkan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. Link informasi dapat diakses melalui bit.ly/INFOORMASJATENG atau scan barcode.



SCAN ME